

**PENGARUH PUTUSAN MK 62/PUU-XI/2013 TERHADAP  
PENGAWASAN KEUANGAN BUMN OLEH BPK****R Tiara Ragylia<sup>1</sup>, Febriyanti Wahyu Utami<sup>2</sup>, Fahmi Ali Ramadani<sup>3</sup>**[<sup>1</sup>, <sup>1</sup>rtiararagilya@gmail.com](mailto:rtiararagilya@gmail.com), [<sup>2</sup>, <sup>2</sup>febywu0905@gmail.com](mailto:febywu0905@gmail.com), [<sup>3</sup>, <sup>3</sup>fahmi.ali8@gmail.com](mailto:fahmi.ali8@gmail.com)**Universitas Islam Nusantara**

**Abstrak:** Penelitian ini mengevaluasi dampak dari Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 terhadap otoritas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam melakukan pengawasan keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Keputusan MK ini memberi interpretasi baru terkait konsep keuangan negara yang diatur oleh BUMN, dengan menegaskan bahwa kekayaan negara yang dialokasikan untuk BUMN tidak lagi merupakan keuangan negara dalam konteks pemeriksaan BPK, melainkan menjadi aset BUMN sebagai entitas hukum swasta. Metodologi penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisa kasus untuk meneliti pergeseran paradigma dalam pengawasan keuangan BUMN setelah keputusan MK. Temuan penelitian menandakan bahwa keputusan ini telah membawa perubahan signifikan dalam cakupan pemeriksaan yang dilakukan BPK terhadap BUMN. BPK tidak dapat lagi memeriksa semua aspek pengelolaan keuangan BUMN sebagaimana pemeriksaan terhadap entitas pemerintah, tetapi hanya terbatas pada kekayaan negara yang belum dipisahkan dan aspek tertentu yang berhubungan dengan akuntabilitas keuangan negara. Keputusan ini juga berdampak pada sistem akuntabilitas BUMN, di mana pengawasan keuangan BUMN lebih memprioritaskan mekanisme tata kelola internal dan pengawasan dari kementerian BUMN. Dampak praktis dari keputusan ini mencakup kebutuhan untuk merestrukturisasi strategi pemeriksaan BPK, memperkuat sistem pengawasan internal BUMN, serta menyelaraskan regulasi yang berkaitan dengan pengawasan keuangan BUMN. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun keputusan MK membatasi wewenang BPK, pengawasan keuangan BUMN harus tetap dilaksanakan dengan efektif melalui kombinasi antara pengawasan eksternal yang terbatas dan peningkatan mekanisme pengawasan internal serta tata kelola yang baik.

**Kata Kunci:** Keputusan Mahkamah Konstitusi, BPK, BUMN, Pengawasan Keuangan, Keuangan Negara.

**Abstract:** This study evaluates the impact of Constitutional Court Decision Number 62/PUU-XI/2013 on the authority of the Supreme Audit Agency (BPK) in conducting financial audits of state-owned enterprises (BUMN). This Constitutional Court Decision provides a new interpretation of the concept of state finances regulated by SOEs, emphasizing that state assets allocated to SOEs are no longer state finances in the context of BPK audits, but rather become assets of SOEs as private legal entities. The research methodology used is normative juridical with a legislative approach and case analysis to examine the paradigm shift in SOE financial supervision after the Constitutional Court's decision. The research findings indicate that this decision has brought about significant changes in the scope of BPK audits of SOEs. The BPK can no longer audit all aspects of SOE financial management as it does for government entities, but is limited to state assets that have not been separated and certain aspects related to state financial accountability. This decision also has an impact on the SOE accountability system, in which SOE financial supervision prioritizes internal governance mechanisms and supervision by the SOE ministry. The practical impact of this decision includes the need to restructure the BPK's audit strategy, strengthen the internal oversight system of SOEs, and harmonize regulations related to the financial oversight of SOEs. This study concludes that although the Constitutional Court's decision limits the authority of the BPK, financial oversight of SOEs must continue to be carried out effectively through a combination of limited external oversight and improved internal oversight mechanisms and good governance.

**Keywords:** Constitutional Court Decision, BPK, SOEs, Financial Oversight, State Finances.

## PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memainkan peran yang sangat penting dalam ekonomi Indonesia sebagai entitas yang memiliki kendali atas kebutuhan masyarakat luas dan juga sebagai alat untuk pemerintah dalam proses pembangunan nasional. Keberadaan BUMN diatur dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 mengenai Badan Usaha Milik Negara, yang menegaskan bahwa BUMN adalah organisasi bisnis yang sepenuhnya atau mayoritas dananya dimiliki oleh negara melalui investasi langsung dari kekayaan negara yang dipisahkan. Konsep "kekayaan negara yang dipisahkan" inilah yang menjadi pokok perdebatan mendasar terkait pengawasan keuangan BUMN.

Pengawasan keuangan negara berperan sebagai komponen penting dalam sistem pengawasan dan keseimbangan untuk mencapai pengelolaan pemerintahan yang baik (good governance) serta akuntabilitas publik. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga negara yang mandiri memiliki hak konstitusional untuk meninjau pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara seperti yang diatur dalam Pasal 23E Undang-Undang Dasar 1945. Kewenangan ini lebih lanjut dirinci dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 mengenai Badan Pemeriksa Keuangan, yang menyatakan bahwa BPK berwenang untuk mengaudit pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, BUMN, BUMD, serta lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Permasalahan inti muncul ketika terdapat perbedaan pandangan mengenai status finansial BUMN dalam konteks audit yang dilakukan oleh BPK. Di satu sisi, BUMN didirikan dengan dana yang bersumber dari kekayaan negara yang telah dipisahkan, sehingga secara filosofis tetap dianggap sebagai bagian dari finansial negara. Namun, di sisi lain, BUMN berfungsi sebagai entitas hukum swasta yang mengikuti prinsip-prinsip korporasi serta hukum sipil, dengan sistem pengawasan internal melalui Dewan Komisaris dan pengawasan eksternal melalui auditor publik. Dualitas status ini menyebabkan adanya ketidakpastian hukum terkait seberapa jauh wewenang BPK dalam melakukan audit terhadap BUMN.

Ketidakpastian hukum itu kemudian mendorong adanya pengujian konstitusi terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Hal ini kemudian diambil keputusan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 62/PUUXI/2013 pada 15 Oktober 2013. Dalam keputusan tersebut, Mahkamah Konstitusi memberikan interpretasi yang secara signifikan mengubah cara pandang terhadap pengawasan finansial BUMN. MK menyatakan bahwa kekayaan negara yang telah dialokasikan sebagai penyertaan modal pada BUMN tidak lagi diperhitungkan sebagai keuangan negara dalam konteks objek yang diaudit oleh BPK. Keputusan ini menegaskan bahwa setelah pemisahan kekayaan negara ke dalam BUMN, kekayaan tersebut bertransformasi menjadi kekayaan BUMN sebagai entitas hukum yang terpisah dari negara.

Putusan MK Nomor 62/PUU-XI/2013 membawa implikasi hukum dan praktis yang luas terhadap sistem pengawasan keuangan BUMN di Indonesia. Pertama, putusan ini membatasi ruang lingkup pemeriksaan BPK terhadap BUMN yang sebelumnya dapat memeriksa seluruh aspek pengelolaan keuangan BUMN.

Kedua, putusan ini menggeser paradigma akuntabilitas BUMN dari akuntabilitas publik yang tunduk pada mekanisme pemeriksaan BPK menjadi akuntabilitas korporat yang lebih mengandalkan mekanisme internal governance. Ketiga, putusan ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan keuangan BUMN dalam

mencegah penyimpangan dan memastikan pengelolaan BUMN dilakukan secara efisien, transparan, dan akuntabel.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji aspek-aspek tertentu dari pengawasan keuangan BUMN, namun belum banyak yang secara komprehensif menganalisis dampak Putusan MK Nomor 62/PUU-XI/2013 terhadap praktik pengawasan BPK. Kajian yang ada umumnya bersifat normatif-deskriptif dan belum secara mendalam menganalisis implementasi putusan tersebut dalam praktik pemeriksaan BPK serta implikasinya terhadap efektivitas pengawasan keuangan BUMN. Selain itu, masih terdapat kekosongan literatur mengenai bagaimana putusan ini mempengaruhi desain sistem pengawasan keuangan BUMN secara keseluruhan, termasuk hubungannya dengan mekanisme pengawasan internal dan eksternal lainnya.

Dalam konteks ini, penelitian mengenai pengaruh Putusan MK Nomor 62/PUUXI/2013 terhadap pengawasan keuangan BUMN oleh BPK menjadi sangat relevan dan penting. Penelitian ini tidak hanya akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perubahan paradigma pengawasan keuangan BUMN, tetapi juga akan memberikan rekomendasi untuk memperbaiki dan memperkuat sistem pengawasan keuangan BUMN di masa depan. Hal ini sejalan dengan upaya mewujudkan tata kelola BUMN yang baik dan akuntabel sebagai bagian dari reformasi tata kelola keuangan negara secara menyeluruh.

## **METODE PENELITIAN**

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memainkan peran yang sangat penting dalam ekonomi Indonesia sebagai entitas yang memiliki kendali atas kebutuhan masyarakat luas dan juga sebagai alat untuk pemerintah dalam proses pembangunan nasional. Keberadaan BUMN diatur dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 mengenai Badan Usaha Milik Negara, yang menegaskan bahwa BUMN adalah organisasi bisnis yang sepenuhnya atau mayoritas dananya dimiliki oleh negara melalui investasi langsung dari kekayaan negara yang dipisahkan. Konsep "kekayaan negara yang dipisahkan" inilah yang menjadi pokok perdebatan mendasar terkait pengawasan keuangan BUMN.

Pengawasan keuangan negara berperan sebagai komponen penting dalam sistem pengawasan dan keseimbangan untuk mencapai pengelolaan pemerintahan yang baik (good governance) serta akuntabilitas publik. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga negara yang mandiri memiliki hak konstitusional untuk meninjau pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara seperti yang diatur dalam Pasal 23E Undang-Undang Dasar 1945. Kewenangan ini lebih lanjut dirinci dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 mengenai Badan Pemeriksa Keuangan, yang menyatakan bahwa BPK berwenang untuk mengaudit pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, BUMN, BUMD, serta lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Permasalahan inti muncul ketika terdapat perbedaan pandangan mengenai status finansial BUMN dalam konteks audit yang dilakukan oleh BPK. Di satu sisi, BUMN didirikan dengan dana yang bersumber dari kekayaan negara yang telah dipisahkan, sehingga secara filosofis tetap dianggap sebagai bagian dari finansial negara. Namun, di sisi lain, BUMN berfungsi sebagai entitas hukum swasta yang mengikuti prinsip-prinsip korporasi serta hukum sipil, dengan sistem pengawasan internal melalui Dewan Komisaris dan pengawasan eksternal melalui auditor publik. Dualitas status ini menyebabkan adanya ketidakpastian hukum terkait seberapa jauh wewenang BPK dalam melakukan audit terhadap BUMN.

Ketidakpastian hukum itu kemudian mendorong adanya pengujian konstitusi

terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Hal ini kemudian diambil keputusan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 62/PUUXI/2013 pada 15 Oktober 2013. Dalam keputusan tersebut, Mahkamah Konstitusi memberikan interpretasi yang secara signifikan mengubah cara pandang terhadap pengawasan finansial BUMN. MK menyatakan bahwa kekayaan negara yang telah dialokasikan sebagai penyertaan modal pada BUMN tidak lagi diperhitungkan sebagai keuangan negara dalam konteks objek yang diaudit oleh BPK. Keputusan ini menegaskan bahwa setelah pemisahan kekayaan negara ke dalam BUMN, kekayaan tersebut bertransformasi menjadi kekayaan BUMN sebagai entitas hukum yang terpisah dari negara.

Putusan MK Nomor 62/PUU-XI/2013 membawa implikasi hukum dan praktis yang luas terhadap sistem pengawasan keuangan BUMN di Indonesia. Pertama, putusan ini membatasi ruang lingkup pemeriksaan BPK terhadap BUMN yang sebelumnya dapat memeriksa seluruh aspek pengelolaan keuangan BUMN.

Kedua, putusan ini menggeser paradigma akuntabilitas BUMN dari akuntabilitas publik yang tunduk pada mekanisme pemeriksaan BPK menjadi akuntabilitas korporat yang lebih mengandalkan mekanisme internal governance. Ketiga, putusan ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan keuangan BUMN dalam mencegah penyimpangan dan memastikan pengelolaan BUMN dilakukan secara efisien, transparan, dan akuntabel.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji aspek-aspek tertentu dari pengawasan keuangan BUMN, namun belum banyak yang secara komprehensif menganalisis dampak Putusan MK Nomor 62/PUU-XI/2013 terhadap praktik pengawasan BPK. Kajian yang ada umumnya bersifat normatif-deskriptif dan belum secara mendalam menganalisis implementasi putusan tersebut dalam praktik pemeriksaan BPK serta implikasinya terhadap efektivitas pengawasan keuangan BUMN. Selain itu, masih terdapat kekosongan literatur mengenai bagaimana putusan ini mempengaruhi desain sistem pengawasan keuangan BUMN secara keseluruhan, termasuk hubungannya dengan mekanisme pengawasan internal dan eksternal lainnya.

Dalam konteks ini, penelitian mengenai pengaruh Putusan MK Nomor 62/PUUXI/2013 terhadap pengawasan keuangan BUMN oleh BPK menjadi sangat relevan dan penting. Penelitian ini tidak hanya akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perubahan paradigma pengawasan keuangan BUMN, tetapi juga akan memberikan rekomendasi untuk memperbaiki dan memperkuat sistem pengawasan keuangan BUMN di masa depan. Hal ini sejalan dengan upaya mewujudkan tata kelola BUMN yang baik dan akuntabel sebagai bagian dari reformasi tata kelola keuangan negara secara menyeluruh.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap Konsep Keuangan Negara dalam Konteks BUMN**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 merupakan salah satu putusan penting yang merekonstruksi pemahaman normatif mengenai konsep keuangan negara, khususnya dalam hubungannya dengan kekayaan negara yang dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut tidak sekadar melakukan pengujian norma undang-undang, melainkan juga melakukan penafsiran konstitusional yang bersifat paradigmatis terhadap relasi antara negara, BUMN, dan rezim pengawasan keuangan negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

Mahkamah Konstitusi secara eksplisit membedakan antara keuangan negara dalam arti publik yang berada dalam penguasaan langsung negara dan kekayaan negara yang telah dipisahkan untuk tujuan penyertaan modal pada BUMN. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pemisahan kekayaan negara ke dalam BUMN mengandung konsekuensi yuridis berupa perubahan status hukum kekayaan tersebut. Kekayaan negara yang telah dipisahkan tidak lagi berada dalam rezim keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 UUD 1945, melainkan menjadi bagian dari kekayaan BUMN sebagai badan hukum yang berdiri sendiri.

Penafsiran ini mencerminkan penerapan teori badan hukum modern yang menempatkan BUMN sebagai separate legal entity yang memiliki hak dan kewajiban sendiri, terlepas dari negara sebagai pemegang saham. Negara, setelah melakukan penyertaan modal, tidak lagi bertindak sebagai pemegang kekuasaan publik atas kekayaan tersebut, melainkan sebagai subjek hukum privat yang tunduk pada prinsip-prinsip hukum korporasi. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi menolak pendekatan fungsional yang memandang setiap kekayaan yang bersumber dari negara sebagai keuangan negara tanpa mempertimbangkan perubahan status hukum akibat pemisahan kekayaan. Dari sudut pandang teori hukum keuangan negara, putusan ini mempersempit cakupan keuangan negara dari konsep yang bersifat luas dan elastis menjadi konsep yang lebih ketat dan formalistik. Keuangan negara tidak lagi dipahami semata-mata berdasarkan asal-usul kekayaan, melainkan berdasarkan status hukum dan mekanisme pengelolaannya. Temuan ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi berupaya menciptakan kepastian hukum dengan membedakan secara tegas antara rezim hukum publik dan rezim hukum privat dalam pengelolaan BUMN.

#### **B. Implikasi Putusan MK terhadap Kewenangan Konstitusional BPK**

Salah satu implikasi paling signifikan dari Putusan MK Nomor 62/PUU-XI/2013 adalah terjadinya pembatasan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam melakukan pemeriksaan terhadap BUMN. Sebelum adanya putusan tersebut, BPK secara normatif dan praktis memiliki kewenangan luas untuk memeriksa seluruh aspek pengelolaan keuangan BUMN dengan dasar bahwa BUMN mengelola keuangan negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasca putusan MK, kewenangan BPK terhadap BUMN tidak lagi bersifat menyeluruh (*comprehensive audit authority*), melainkan terbatas pada aspek-aspek tertentu yang masih memiliki keterkaitan langsung dengan keuangan negara. Pembatasan ini meliputi pemeriksaan terhadap penyertaan modal negara yang bersumber dari APBN, penggunaan subsidi dan kompensasi, pelaksanaan penugasan khusus dari pemerintah, serta pengelolaan kekayaan negara yang belum dipisahkan.

Dengan demikian, BPK tidak lagi dapat memeriksa seluruh aktivitas bisnis dan keuangan BUMN sebagaimana memeriksa kementerian atau lembaga negara. BPK tidak berwenang menjadikan seluruh kekayaan dan transaksi BUMN sebagai objek pemeriksaan keuangan negara. Hal ini menegaskan bahwa kewenangan BPK harus ditafsirkan secara restriktif sesuai dengan batasan konstitusional yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa pembatasan kewenangan BPK tersebut tidak dapat dimaknai sebagai penghapusan peran BPK dalam pengawasan BUMN. Sebaliknya, peran BPK mengalami transformasi dari lembaga pemeriksa yang bersifat dominan menjadi lembaga pengawas eksternal yang bersifat selektif dan kontekstual. BPK tetap memiliki peran strategis dalam memastikan akuntabilitas hubungan keuangan antara negara dan BUMN, meskipun tidak lagi mencakup seluruh aspek pengelolaan keuangan BUMN.

### **C. Pergeseran Model Akuntabilitas dari Akuntabilitas Publik ke Akuntabilitas Korporat**

Putusan MK Nomor 62/PUU-XI/2013 juga membawa implikasi sistemik terhadap model akuntabilitas BUMN. Hasil penelitian menunjukkan adanya pergeseran paradigma akuntabilitas dari model akuntabilitas publik menuju model akuntabilitas korporat. Sebelum putusan MK, BUMN diposisikan sebagai perpanjangan tangan negara yang tunduk pada mekanisme pertanggungjawaban publik melalui pemeriksaan BPK. Setelah putusan MK, BUMN lebih diposisikan sebagai entitas bisnis yang bertanggung jawab melalui mekanisme internal dan eksternal korporasi.

Akuntabilitas keuangan BUMN pasca putusan MK lebih mengandalkan penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* (GCG), seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Pengawasan internal dilakukan melalui Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Satuan Pengawasan Intern, sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh akuntan publik independen. Kementerian BUMN berperan sebagai wakil negara dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham, bukan sebagai otoritas publik.

Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pergeseran paradigma ini mengandung potensi problematik, khususnya terkait dengan keterbukaan informasi dan akses publik terhadap pengelolaan keuangan BUMN. Mekanisme pengawasan korporat pada dasarnya bersifat internal dan tidak selalu menjamin tingkat transparansi yang sama dengan mekanisme pemeriksaan oleh BPK. Oleh karena itu, terdapat risiko terjadinya penurunan derajat akuntabilitas publik apabila penguatan pengawasan internal tidak dilakukan secara optimal.

### **D. Dampak Putusan MK terhadap Efektivitas Pengawasan Keuangan BUMN**

Dari perspektif efektivitas pengawasan, Putusan MK Nomor 62/PUU-XI/2013 menghadirkan konsekuensi yang bersifat ambivalen. Di satu sisi, pembatasan kewenangan BPK memberikan ruang bagi BUMN untuk beroperasi secara lebih fleksibel dan kompetitif sesuai dengan prinsip bisnis. Di sisi lain, pembatasan tersebut berpotensi menciptakan celah pengawasan apabila tidak diimbangi dengan sistem pengawasan internal yang kuat dan independen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan keuangan BUMN pasca putusan MK sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola perusahaan dan integritas organ-organ pengawas internal. Apabila Dewan Komisaris, Komite Audit, dan akuntan publik tidak menjalankan fungsinya secara profesional dan independen, maka pembatasan peran BPK justru dapat melemahkan sistem pengawasan secara keseluruhan.

Dalam konteks ini, penelitian menegaskan bahwa Putusan MK tidak boleh dimaknai sebagai legitimasi untuk melemahkan pengawasan terhadap BUMN, melainkan sebagai dorongan untuk membangun sistem pengawasan yang lebih proporsional dan berbasis tata kelola korporasi yang baik. Negara tetap memiliki kepentingan strategis dalam memastikan bahwa BUMN dikelola secara efisien, transparan, dan bebas dari praktik penyimpangan.

### **E. Kebutuhan Harmonisasi Regulasi dan Reorientasi Kebijakan Pengawasan**

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya ketegangan normatif antara Putusan MK Nomor 62/PUU-XI/2013 dengan sejumlah peraturan perundang-undangan yang masih menggunakan paradigma lama mengenai keuangan negara dan kewenangan BPK. Ketidaksinkronan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik pengawasan keuangan BUMN. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi regulasi yang menyesuaikan ketentuan dalam UU Keuangan Negara, UU BPK, dan UU BUMN dengan penafsiran konstitusional yang telah diberikan oleh Mahkamah Konstitusi. Selain

itu, BPK juga perlu melakukan reorientasi strategi pemeriksaan dengan mengembangkan pendekatan audit yang lebih spesifik dan berbasis risiko terhadap hubungan keuangan antara negara dan BUMN.

Jadi dengan Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MK Nomor 62/PUU-XI/2013 telah mengubah secara fundamental lanskap pengawasan keuangan BUMN di Indonesia. Pembatasan kewenangan BPK bukan merupakan bentuk pelemahan pengawasan, melainkan penataan ulang mekanisme pengawasan yang menuntut sinergi antara pengawasan eksternal yang terbatas dan penguatan pengawasan internal berbasis good corporate governance. Keberhasilan model ini sangat bergantung pada konsistensi regulasi, komitmen institusional, dan integritas aktor-aktor pengelola BUMN.

### **Diskusi**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 menempati posisi sentral dalam diskursus pengawasan keuangan BUMN karena secara langsung memengaruhi konstruksi hubungan antara negara, BUMN, dan lembaga pengawas keuangan negara. Diskusi ini menempatkan putusan tersebut bukan sekadar sebagai koreksi normatif atas kewenangan BPK, melainkan sebagai instrumen perubahan desain pengawasan keuangan negara yang bersifat struktural dan paradigmatik.

#### **A. Putusan MK dan Perubahan Kerangka Pengawasan Keuangan Negara**

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah melakukan penataan ulang terhadap konsep keuangan negara dengan menegaskan konsekuensi yuridis dari pemisahan kekayaan negara ke dalam BUMN. Penegasan ini menunjukkan pergeseran dari pendekatan yang menekankan asal-usul kekayaan menuju pendekatan yang menekankan status hukum dan mekanisme pengelolaan kekayaan tersebut. Dengan demikian, pengawasan keuangan negara tidak lagi bersifat seragam, tetapi terdiferensiasi berdasarkan karakter hukum entitas pengelola. Dalam kerangka ini, BUMN diposisikan sebagai badan hukum mandiri yang tunduk pada rezim hukum korporasi, sementara negara berperan sebagai pemegang saham. Konsekuensi logis dari konstruksi tersebut adalah pembatasan kewenangan BPK dalam memeriksa seluruh aspek keuangan BUMN. Diskusi ini menegaskan bahwa pembatasan tersebut merupakan implikasi sistemik dari pemisahan kekayaan negara, bukan semata-mata pelemahan fungsi pengawasan.

#### **B. Implikasi terhadap Akuntabilitas dan Transparansi BUMN**

Meskipun memberikan kepastian hukum, Putusan MK Nomor 62/PUU-XI/2013 juga menimbulkan tantangan serius dalam menjaga tingkat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan BUMN. Sebagai entitas yang mengelola aset strategis dan menjalankan fungsi ekonomi penting, BUMN tetap memiliki keterkaitan erat dengan kepentingan publik. Namun, mekanisme pengawasan korporat yang menggantikan sebagian peran BPK pada dasarnya lebih berorientasi pada kepentingan internal perusahaan dan pemegang saham.

Diskusi ini menunjukkan bahwa pergeseran dari akuntabilitas publik menuju akuntabilitas korporat berpotensi mengurangi akses publik terhadap informasi keuangan BUMN. Oleh karena itu, efektivitas pengawasan pasca putusan MK tidak hanya ditentukan oleh pembatasan atau perluasan kewenangan BPK, tetapi oleh sejauh mana mekanisme pengawasan internal dan eksternal korporasi mampu menjamin transparansi dan pertanggungjawaban substantif.

#### **C. Reposisi Peran BPK dalam Sistem Pengawasan Terbatas**

Dalam konteks pasca Putusan MK Nomor 62/PUU-XI/2013, peran BPK mengalami reposisi yang signifikan. BPK tidak lagi berfungsi sebagai pemeriksa menyeluruh atas keuangan BUMN, melainkan sebagai pengawas terbatas yang berfokus pada aspek-aspek

keuangan yang masih berkaitan langsung dengan keuangan negara, seperti penyertaan modal negara, subsidi, dan penugasan pemerintah.

Reposisi ini menuntut BPK untuk mengembangkan pendekatan pemeriksaan yang lebih selektif dan berbasis risiko. Diskusi ini menegaskan bahwa efektivitas peran BPK ke depan tidak lagi ditentukan oleh luasnya objek pemeriksaan, melainkan oleh ketepatan fokus dan kedalaman analisis terhadap hubungan keuangan antara negara dan BUMN. Dalam konteks ini, BPK tetap memiliki peran strategis dalam menjaga akuntabilitas penggunaan dana publik yang disalurkan melalui BUMN.

#### **D. Good Corporate Governance sebagai Pilar Utama Pengawasan**

Temuan penelitian yang menunjukkan pergeseran pengawasan ke arah mekanisme korporat menempatkan prinsip good corporate governance (GCG) sebagai pilar utama pengawasan keuangan BUMN. Diskusi ini menekankan bahwa tanpa penerapan GCG yang konsisten dan substansial, pembatasan kewenangan BPK berpotensi menciptakan celah pengawasan. Namun demikian, diskusi ini juga mengidentifikasi bahwa penerapan GCG di BUMN masih menghadapi tantangan struktural, terutama terkait independensi organ pengawas dan potensi intervensi non-bisnis. Oleh karena itu, penguatan GCG harus dipahami sebagai prasyarat mutlak bagi efektivitas pengawasan keuangan BUMN pasca Putusan MK, bukan sekadar kewajiban administratif.

#### **E. Tantangan Harmonisasi Regulasi Pengawasan Keuangan BUMN**

Diskusi ini juga menyoroti bahwa Putusan MK Nomor 62/PUU-XI/2013 belum sepenuhnya diikuti oleh penyesuaian regulasi yang komprehensif. Ketidakselarasan antara penafsiran Mahkamah Konstitusi dan norma dalam undang-undang sektoral berpotensi menimbulkan ambiguitas dalam praktik pengawasan. Dalam perspektif sistem hukum, harmonisasi regulasi menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan konsistensi penerapan putusan MK dan mencegah konflik kewenangan antar lembaga. Harmonisasi tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga konseptual, dengan menyesuaikan paradigma pengawasan keuangan negara terhadap realitas kelembagaan BUMN sebagai entitas korporasi.

Jadi Diskusi ini Lebih jauh, dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 juga perlu dipahami dalam kerangka jangka panjang pembaruan tata kelola keuangan negara, khususnya dalam konteks relasi antara kontrol negara dan otonomi korporasi BUMN. Pembatasan kewenangan BPK tidak dapat dimaknai sebagai pengurangan tanggung jawab negara atas BUMN, melainkan sebagai penegasan batas peran negara agar tidak terjadi over-intervensi yang berpotensi mengaburkan prinsip profesionalisme korporasi. Namun demikian, dalam kondisi di mana BUMN tetap mengelola aset strategis dan menjalankan fungsi pelayanan publik tertentu, negara dituntut untuk merumuskan mekanisme akuntabilitas alternatif yang mampu menjembatani kepentingan efisiensi bisnis dan tuntutan transparansi publik. Dalam konteks ini, Putusan MK seharusnya menjadi titik awal bagi perumusan desain pengawasan yang lebih adaptif dan berlapis, bukan justru menjadi legitimasi bagi melemahnya kontrol terhadap pengelolaan keuangan BUMN.

### **KESIMPULAN**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 telah membawa perubahan fundamental dalam konstruksi hukum pengawasan keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya terkait dengan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Putusan ini menegaskan bahwa kekayaan negara yang telah dipisahkan dan disertakan sebagai modal pada BUMN tidak lagi dapat diposisikan sebagai keuangan negara dalam pengertian objek pemeriksaan BPK. Pemisahan tersebut menyebabkan terjadinya



transformasi status hukum kekayaan negara menjadi kekayaan BUMN sebagai badan hukum privat yang berdiri secara mandiri dan terpisah dari negara. Konsekuensi yuridis dari penafsiran tersebut adalah terbatasnya kewenangan BPK dalam melakukan pemeriksaan terhadap BUMN. Pemeriksaan BPK tidak lagi mencakup seluruh aspek pengelolaan keuangan korporasi BUMN sebagaimana halnya pemeriksaan terhadap entitas pemerintah, melainkan hanya terbatas pada aspek-aspek tertentu yang masih memiliki keterkaitan langsung dengan pertanggungjawaban keuangan negara, seperti penyertaan modal negara dan penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pembatasan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma pengawasan keuangan BUMN dari model pengawasan publik yang bersifat administratif menuju model pengawasan korporat yang lebih menekankan prinsip *good corporate governance*.

Dalam kerangka tersebut, mekanisme pengawasan internal BUMN melalui peran direksi, dewan komisaris, komite audit, dan satuan pengawasan intern menjadi instrumen utama dalam menjamin akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan BUMN. Selain itu, pengawasan eksternal juga lebih mengandalkan peran akuntan publik serta pengawasan oleh Kementerian BUMN sebagai representasi negara dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham. Dengan demikian, akuntabilitas BUMN pasca putusan Mahkamah Konstitusi tidak lagi sepenuhnya bertumpu pada mekanisme pemeriksaan oleh BPK, melainkan pada sinergi antara pengawasan internal dan eksternal korporasi. Meskipun demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 masih menyisakan tantangan normatif, khususnya terkait dengan potensi disharmoni regulasi antara Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Badan Pemeriksa Keuangan, dan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara. Perbedaan konseptual mengenai status keuangan negara dan ruang lingkup kewenangan BPK berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik pengawasan keuangan BUMN. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi peraturan perundang-undangan agar selaras dengan *ratio decidendi* Mahkamah Konstitusi dan perkembangan praktik pengelolaan BUMN.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa pembatasan kewenangan BPK pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 tidak dapat dimaknai sebagai pelemahan sistem pengawasan keuangan BUMN. Sebaliknya, putusan tersebut menuntut penguatan tata kelola BUMN melalui penerapan prinsip *transparency*, *accountability*, dan *responsibility*, sehingga pengelolaan BUMN tetap akuntabel tanpa menghilangkan fleksibilitas korporasi sebagai entitas bisnis strategis.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arifin, Firmansyah dan Maidin Gultom. (2018). "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 terhadap Kewenangan BPK dalam Mengawasi Keuangan BUMN". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15, No. 2, hal. 342-365.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. *Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)*. Jakarta: BPK RI, 2017.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- Harjono. *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
- Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor*

- 62/PUU-XI/2013. Jakarta: MK RI, 2013.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Nasution, Bismar. (2014). "Rezim Anti Monopoli sebagai Sarana untuk Menciptakan Persaingan Usaha yang Sehat". *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 23, No. 3, hal. 15-28.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.
- Saragih, Bintan R. *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1998.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Strong, C.F. *Modern Political Constitutions*. London: Sidgwick & Jackson, 1966.
- Sukrisno, Agoes. *Auditing: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat, 2012.
- Susanto, Heri. (2017). *Kedudukan Hukum Kekayaan Negara yang Dipisahkan pada BUMN Persero dalam Perspektif Hukum Keuangan Negara*. Disertasi. Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada.
- United Nations Conference on Trade and Development. *Guidance on Good Practices in Corporate Governance Disclosure*. Geneva: UNCTAD, 2006.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.